



PUTUSAN

Nomor 255 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAULUDDIN;**
Pangkat/NRP : Kopda/531591;
Jabatan : Ta Rumkit TNI AU dr. Dody Sarjoto;
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin;
Tempat/tanggal lahir : Pancana/3 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Bakung 1 BTN Tirasa Asrama Haji
Sudiang Makassar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar tanggal 8 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kopda Mauluddin NRP 531591 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Dengan mengingat Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat:
 - a. 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Nomor: 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Mauluddin dan Jamaliah, S.Pd. yang ditandatangani oleh Pencatat Pegawai Nikah a.n. Ismail P., S.Hi.;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah antara Andi Mauluddin bin Syukur dengan Hj. Singgara binti H. Hamzah tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN pada tanggal 07 September 2016 a.n. Abd. Hafid Karim;
 - c. Surat Pernyataan Cerai Talak yang diketahui oleh Imam Kelurahan Suwangga Kecamatan Tallo Makassar tanggal 14 Desember 2017;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Kami mohon Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Mauluddin, Kopda, NRP 531591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Nomor: 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Mauluddin dan Jamaliah, S.Pd. yang ditandatangani oleh Pencatat Pegawai Nikah a.n. Ismail P., S.Hi.;

b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah antara Andi Mauluddin bin Syukur dengan Hj. Singgara binti H. Hamzah tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN pada tanggal 07 September 2016 a.n. Abd. Hafid Karim;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 41-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk, NRP 2920087290970;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 tanggal 20 Maret 2018, untuk selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/01-K/PM.III-16/AU/VII/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Oditur Militer pada Oditurat Militer

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV-17 Makassar, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 26 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar pada tanggal 3 Juli 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 26 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer, dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi;
- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan dipandang terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berpengaruh dan menyertai perbuatan Terdakwa yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan (lebih ringan dan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-16 Makassar) telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *In casu* Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya yaitu Saksi-3 yaitu Hj. Singara, dan saat ini telah kembali kepada isteri pertamanya Saksi-1 Jamaliah, S.Pd. Untuk kembali membina keluarganya; Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 19 Oktober 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 255 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)